



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta

Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com

Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

NOMOR HK.02.04.1/I.01/070/2016

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PEMBEKALAN PRAKTIK KLINIK
PRODI D-IV OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2016**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Okupasi Terapi Nomor : DM.03.01/VIII.01/54/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang usulan SK Penetapan Narasumber Pembekalan Praktik Klinik Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu menetapkan Narasumber Pembekalan Praktik Klinik Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016.
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Pembekalan Praktik Klinik Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PEMBEKALAN PRAKTIK KLINIK PROGRAM STUDI D-IV OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2016.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Pembekalan Praktik Klinik Program Studi D-IV Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2016 Tanggal 7 Desember 2015.
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 8 Maret 2016

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

**DAFTAR NARASUMBER PEMBEKALAN PRAKTIK KLINIK
PROGRAM STUDI DIV OKUPASI TERAPI, JURUSAN OKUPASI TERAPI
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA TAHUN 2016**

NO	NAMA	ASAL INSTITUSI	MATERI
1	M. Arief Budianto, SST.OT	RSOP. Prof. dr. R. Soeharso Surakarta	Penatalaksanaan Okupasi Terapi Pada Kondisi Orthopedi
2	Tri Winamo, SST.OT	YPAC Cabang Surakarta	Penatalaksanaan Okupasi Terapi Pada Kondisi Pediatri
3	Febrianto Nindyo N, SST.OT	RSJD Surakarta	Penatalaksanaan Okupasi Terapi Pada Kondisi Psikososial
4	Muchlisin, SST.OT	RSUD. Dr. Woewardi Surakarta	Penatalaksanaan Okupasi Terapi Pada Kondisi Neurologi
5	Wardo, SST.OT	RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta	Penatalaksanaan Okupasi Terapi Pada Kondisi Geriatri

Surakarta, 8 Maret 2016

Direktur,

Safino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001



INDEKS
NARASUMBER PEMBEKALAN PRAKTIK KLINIK
PRODI D IV OKUPASI TERAPI, JURUSAN OKUPASI TERAPI,
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA TAHUN 2016

NO	AKUN	URAIAN	INDEKS
1	525111	Honorarium Narasumber Pembekalan Praktik Klinik	Rp. 100.000,- / Orang



Surakarta, 8 Maret 2016

Direktur,

Setiyo, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001